

Partisipsi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga

Corresponding Email:
nurhadiyanti95@gmail.com

Article's History

Submitted: April 13, 2022

Revised: April 27, 2022

Accepted: April 27, 2022

Published: May 7, 2022

Copyright © 2022

The Author(s)

This article is licensed under CC BY 4.0 License



Published by



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

1. Nurhadiyanti

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji
Tanjung Pinang, Indonesia

Abstrak

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, terutama prinsip transparansi atau keterbukaan. Maksud dari keterbukaan itu sendiri adalah adanya tindakan pemerintah dan masyarakat yang saling berkesinambungan dan kooperatif. Salah satu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat di Desa Pesisir Resun adalah Pembuatan Peraturan Desa (Perdes) sesuai dengan tujuan bersama dalam memajukan desa terutama dalam hal Regulasi. Kajian konseptual ini dimaksudkan untuk mengetahui konsep partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Desa dengan menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif yang melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat di Desa Resun Pesisir. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan Peraturan Desa antara lain ikut serta dalam tim atau kelompok kerja untuk penyusunan Peraturan Desa, melakukan audiensi publik atau mengundang pertemuan untuk merancang Peraturan Desa, melakukan tes yang valid kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan, mengadakan lokakarya tentang Peraturan Desa. Raperdes sebelumnya secara teoritis dibahas oleh DPRD dan Penerbitan Ranperdes agar mendapat respon publik.

Kata Kunci: Konsep Partisipasi, Regulasi, Peraturan Desa.

Abstract

Good governance is a government that is able to apply the principles of good governance, especially the principle of transparency or openness. The purpose of openness itself is the existence of government and community actions that are mutually sustainable and cooperative. One form of cooperation between the government and the community in the Pesisir Resun Village is Making Village Regulations (Perdes). This conceptual study is intended to determine the concept of community participation in making Village Regulations using an exploratory descriptive approach involving village officials and community leaders in Resun Pesisir Village. Things that must be considered in making village regulations include Participating in a team or working group for the preparation of Village Regulations, conducting public hearings or inviting meetings to draft Village Regulations, conducting valid tests to certain parties

to obtain responses, conducting a workshop on the Raperdes before it is theoretically discussed by the DPRD and Publishing the Ranperdes in order to get a public response.

Keywords: *Concept of Participation, Regulation, Village Regulation.*

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang demokratis merupakan salah satu landasan terciptanya *good governance* (Beshi & Kaur, 2020; Pomeranz & Stedman, 2020; Rahim, 2019; Razak & Harfiah, 2018). Untuk mencapai kepemimpinan yang baik, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dari rakyat untuk rakyat harus menciptakan suasana baru dalam hal partisipasi masyarakat. Pemerintahan yang demokratis akan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, termasuk transparansi atau keterbukaan terhadap kritik dan kontrol terhadap rakyatnya. Begitu pula sebaliknya, kehidupan bernegara membutuhkan keterbukaan dan kebiasaan masyarakat untuk menerima perbedaan dan kritik. Maksud keterbukaan dalam hal ini adalah kepentingan dan tindakan pemerintah untuk saling mengontrol dan bertanggung jawab (Sofia, 2021) sehingga setiap kebijakan yang akan dirumuskan juga harus menumbuhkan partisipasi masyarakat.

Menurut Hetifah Sj Sumart (Griadhi & Utari, 2008) Partisipasi masyarakat menjadi semakin penting dalam proses pengambilan keputusan setelah kampanye *good governance* oleh Bank Dunia dan United Nation Development Program (UNDP). Salah satu ciri *good governance* atau tata pemerintahan yang baik atau *good governance* adalah partisipasi. Lebih lanjut UNDP mendefinisikan partisipasi sebagai ciri pelaksanaan *good governance*, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan untuk bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Apabila masyarakat belum mampu atau tidak berdaya untuk menjalankan hak-haknya, termasuk ikut aktif dalam penyusunan atau perumusan kebijakan apapun seperti Peraturan Desa, maka pemerintah harus memberikan sosialisasi atau pemberdayaan kepada masyarakat (Akhmaddhian, 2020a). Konsep pemberdayaan masyarakat semakin hari semakin berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran manusia dan dinamika permasalahan kehidupan yang terjadi di setiap zaman. Terminologi yang berbeda dikembangkan dengan fokus dan cara yang berbeda. Namun, prinsip dasar pemberdayaan masyarakat adalah sebagai upaya yang dilakukan agar masyarakat memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang lebih berkualitas (Sofia, 2021).

Pemberdayaan dapat dilakukan dengan adanya modal sosial yang terdapat dalam masyarakat. Modal sosial adalah hubungan antar manusia, yaitu orang-orang yang melakukan tindakan terhadap satu sama lain karena kewajiban sosial dan timbal balik, solidaritas sosial, dan komunitas. Modal sosial inilah yang menjadi perekat yang menyatukan masyarakat. Oleh karena itu, suatu pemberdayaan akan berhasil jika memperkuat *civil society* atau masyarakat madani, yaitu struktur formal dan semi formal yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas inisiatif sendiri, bukan sebagai konsekuensi dari program atau arahan tertentu dari masyarakat (Ife, 2008).

Perwujudan pemberdayaan dalam definisi ini menuntut pemerintah daerah mampu melihat bagaimana kondisi masyarakat di daerahnya. Tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat memiliki perbedaan yang sangat mendasar dalam kegiatan pemberdayaan. Pemerintah tidak bisa membiarkan masyarakat hanya menjadi penonton di desanya sendiri dengan keterbatasan

pengetahuan yang dimiliki (Feronica Bormasa, 2021; Siregar & Gunawan, 2021; Endah, 2020).

Pada tingkat desa, proses demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan antara lain dapat dilihat dari proses penyusunan Peraturan Desa. Sebagaimana ditulis oleh Waluyo (Waluyo, 2006), Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan karakteristik masing-masing desa. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Desa harus disusun secara serius berdasarkan prinsip demokrasi dan partisipasi agar benar-benar dapat menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (Akhmaddhian, 2020b; Frets Alfret Goraph, 2020; Johannis E. Kaawoan, 2020). Adanya partisipasi masyarakat diharapkan mampu mengatasi sejumlah permasalahan dalam proses perumusan dan implementasi Peraturan Desa. Pada banyak kasus, pemerintah desa berlomba-lomba membuat Peraturan Desa sesuai dengan keinginan desa tanpa memperhatikan ketentuan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan masyarakat umum. Selain itu banyak Peraturan Desa yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Bahkan banyak pula Peraturan Desa yang diprotes oleh warganya sendiri karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini terjadi karena dari banyaknya kebijakan publik di desa yang belum berpihak pada kepentingan masyarakat (Praptanugraha, 2008).

Sebuah konsep partisipasi masyarakat terkait dengan pembentukan peraturan daerah yang sangat bagus diutarakan oleh Manan (Manan, 2001) yaitu ikut serta dalam tim atau kelompok kerja untuk penyusunan peraturan daerah, melakukan audiensi publik atau mengundang pertemuan untuk merancang peraturan daerah, melakukan uji validitas kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan, melakukan lokakarya rancangan peraturan daerah (Ranperda) sebelum dibahas secara teoritis oleh DPRD dan penerbitan Ranperda agar mendapat respon publik. Dalam membuat suatu regulasi perlu melalui tahapan-tahapan sebagai suatu alur. Tahapan tersebut sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam Permendagri No. 111 Tahun. Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Desa. Tahapan pembuatan Peraturan Desa meliputi:

- (1) Tahap perencanaan. Tahap perencanaan penyusunan Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rencana kerja pemerintah desa, dalam hal ini juga melibatkan lembaga masyarakat, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa sehingga dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa;
- (2) Tahap persiapan. Rancangan Peraturan Desa dikendalikan oleh pemerintah desa. Rencana yang telah disusun oleh pemerintah desa harus dikonsultasikan dengan masyarakat desa dan juga Camat untuk mendapatkan masukan. Di sisi lain, BPD juga dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa;
- (3) Tahap pembahasan. Setelah rancangan selesai, BPD membahas rancangan tersebut dengan mengundang kepala desa. Jika ada dua usulan rancangan Perdes, yaitu usulan dari kepala desa dan usulan dari BPD, yang menjadi prioritas pembahasan adalah usulan rancangan Perdes dari BPD. Sedangkan draf usulan dari kepala desa digunakan sebagai banding;
- (4) Tahap penetapan dan pengumuman. Setelah rancangan Perdes disepakati dan ditetapkan, Perdes tersebut secara administratif disahkan oleh pemerintah desa, dan diundangkan dalam Lembaran Desa;
- (5) Tahap Sosialisasi. Setelah diundangkan maka masuk dalam tahap sosialisasi. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan

pemangku kepentingan. Sosialisasi ini dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD. Sosialisasi ini telah dilakukan sejak penetapan rancangan, pembahasan rancangan, hingga diundangkannya Peraturan Desa untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan.

Pemerintah desa bersama BPD merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam proses pembuatan Peraturan Desa. Secara ideologis, Badan Permusyawaratan Desa diebntuk sebagai perwujudan demokrasi Pancasila dalam pemerintahan desa, yaitu sebagai wadah dan pendistribusian pendapat masyarakat di desa. BPD merupakan wadah musyawarah/mufakat dari tokoh masyarakat di desa dalam mengambil bagian dalam pembangunan desa yang keputusannya ditentukan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh realitas yang ada dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan (Kansil, 2008). Dalam menjalankan tugasnya, kedua institusi ini harus menjamin terlaksananya partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses penyusunan Peraturan Desa.

Artikel ini membahas penerapan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Desa di Desa Resun Pesisir, Kecamatan Lingga Utara, Kepulauan Riau. Secara umum, masyarakat sudah berpartisipasi dalam proses pembuatan Peraturan Desa, namun masih terbatas melalui elit-elit masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi keberlangsungan partisipasi masyarakat dalam rangka partisipasi dalam pembuatan Peraturan Desa yaitu minimnya ruang publik dan rusaknya modal sosial. Maksudnya di sini adalah kurangnya akses publik untuk mengaktualisasikan partisipasi dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada lemahnya kontrol publik terhadap proses pembuatan kebijakan. Secara tidak langsung, kurangnya akses menyebabkan rendahnya kapasitas masyarakat dalam pengambilan kebijakan karena tidak memahami secara jelas latar belakang dan dasar pemikiran suatu kebijakan. Akibatnya, suara mereka seringkali tidak relevan dengan konteks (Dwipayana, 2003). Karena itu, fokus kajian bukan hanya melihat ada atau tidaknya partisipasi masyarakat melainkan pada bagaimana kualitas partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembuatan Peraturan Desa.

METODE

Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian lapangan kualitatif-eksploratif yang artinya mendapatkan sesuatu yang baru untuk mengisi kekosongan dan kekosongan, atau menciptakan/menemukan sesuatu yang sebelumnya tidak ada (Kartono, 1997) dengan menggunakan pendekatan-pendekatan, yang dapat menemukan masalah baru secara sistematis, fakta, sebagai serta keberadaannya terkait dengan fenomena yang diteliti. Metode pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan juga studi dokumentasi arsip yang tersedia di Kantor Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat Desa Resun Pesisir dalam pembuatan Peraturan Desa, ada beberapa indikator yang menjadi tolak yang digunakan merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Manan sebagaimana disebutkan pada pendahuluan (Manan, 2001). Berdasarkan observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber baik dari unsur pemerintah desa maupun masyarakat, maka hasil yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Ikut Serta dalam Tim atau Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Desa di Desa Resun Pesisir

Tahap pertama dalam proses penyusunan Peraturan Desa adalah melibatkan masyarakat dalam tim atau kelompok kerja. Masyarakat diundang untuk menghadiri rapat persiapan pembentukan Peraturan Desa. Pertemuan biasanya diadakan di balai pertemuan Desa Resun Pesisir. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Desa bukan sekedar syarat tersirat.

Menurut keterangan dari pihak desa, masyarakat yang diundang untuk menghadiri rapat atau musyawarah tersebut selalu datang serta menghadiri undangan yang telah diberikan. Hanya saja dari jumlah yang diundang, yang dapat hadir hanya seperempat dari undangan yang telah disebarluaskan. Hal ini dibenarkan oleh kepala desa beliau mengatakan bahwa masyarakat selalu diundang dalam setiap agenda rapat yang pihak desa lakukan, baik itu rapat mengenai pembangunan desa maupun rapat yang berkaitan dengan Peraturan Desa. Sudah ada tiga Perdes di Desa Resun Pesisir ini, yaitu Perdes No 01 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Perdes No 02 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Perdes No 03 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pada proses penyusunan Perdes tersebut, dari sekitar sepuluh surat undangan yang diberikan untuk tokoh masyarakatnya yang datang sekitar tiga atau empat orang saja, itu mungkin dikarenakan masyarakat yang bersangkutan sedang mempunyai urusan yang lainnya sehingga tidak bisa menghadiri rapat tersebut.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembuatan Peraturan Desa, secara jelas dijelaskan bahwa pada bab (III) tiga, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, penyusunan dari Perdes dan juga tahap terakhir yaitu diseminasi. Oleh karena itu, pemerintah desa juga harus memperhatikan tingkat kehadiran masyarakat. Keterlibatan masyarakat juga harus dilihat dari partisipasinya dalam pembuatan Naskah Akademik dan Penyampaian masukan yang disampaikan secara lisan, tertulis, atau melalui media massa yang ditujukan kepada penggagas Peraturan Desa.

Menurut keterangan dari informan “AYR” beliau mengatakan bahwa pihak desa memang telah melibatkan masyarakat dalam hal pembuatan rancangan ketiga Perdes tersebut, terutama untuk RPJMDes nya sehingga masyarakat bisa memberikan masukan yang menurut mereka penting untuk dijadikan materi muatan dalam Peraturan Desa. Kepala Desa Resun Pesisir juga menyampaikan bahwa pembuatan Peraturan Desa yang dilaksanakan sejak awal sudah membuka peluang kepada masyarakat untuk ikut memberikan saran dan pendapat demi keberlangsungan dan kesejahteraan Desa Resun Pesisir di masa yang akan datang. Selanjutnya hal ini juga direspon positif oleh masyarakat desa, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang tidak ikut serta dalam pembuatannya karena pemahaman mereka masih kurang dan akan setuju dengan hasil akhirnya.

2. Melakukan *Public Hearing* atau Mengundang Pertemuan untuk Merancang Peraturan Desa

Tahap selanjutnya adalah melakukan *public hearing* atau mendengarkan tanggapan masyarakat atau masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa. Pemerintah desa mengundang masyarakat untuk rapat penyusunan Perdes yang sebelumnya diundang dalam proses penyusunan Perdes. Hal yang harus dilakukan pada tahap ini adalah:

- a. **Diumumkan di media massa untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyampaikan aspirasinya**

Setelah proses persiapan berlangsung, pemerintah desa akan mengumumkannya ke media massa untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas karena dalam proses

penyusunan Peraturan Desa sebab pada pertemuan langsung seringkali hanya sebagian masyarakat sebagai wakil yang hadir. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mensosialisasikan Rancangan Peraturan Desa dengan tujuan agar masyarakat luas dapat menyumbangkan pemikirannya dalam pembentukan Peraturan Desa. Masyarakat yang ingin memberikan masukan bisa langsung ke pemerintah desa. Sosialisasi Rancangan Peraturan Desa yang dimaksud dalam hal ini adalah isi atau materi yang berkaitan dengan rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes, RKPDes dan juga APBDes yang harus diketahui oleh masyarakat secara keseluruhan.

Penyebarluasan Rancangan Peraturan Desa yang dimaksud dalam hal ini adalah konten atau materi terkait rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes, RKPDes dan juga APBDes tersebut diketahui oleh masyarakat secara keseluruhan namun pihak Pemerintah Desa hanya mengumumkan sekilas saja isi atau materi muatan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Desa tersebut. Menurut keterangan informan salah seorang ketua RT, sosialisasi substansi Perdes masih kurang optimal sebab masyarakat bahkan aparatur pemerintah desa hanya tahu sedikit saja apa yang ada dalam ketiga rancangan Peraturan Desa tersebut. Hal ini disebabkan aparatur merasa tidak mungkin mengingat semua materi yang ada dalam tiga Perdes tersebut dan mustahil untuk paham semua karena tidak mendapat salinannya dari pihak desa.

Salah seorang tokoh masyarakat “FRM” mengatakan bahwa beliau tidak pernah melihat salinan ketiga Rancangan Peraturan Desa itu, hanya disaat rapat penyusunan saja mereka mendengar apa-apa saja yang ada didalam rancangan Peraturan Desa tersebut dan itupun hanya selintas saja. Beliau mengakui bahwa mereka juga tak sanggup mengingat semuanya, paling hanya mengingat yang penting saja seperti tentang pembuatan jalan atau air bersih. FRM menegaskan bahwa beliau tidak pernah membaca langsung rancangan Peraturan Desa tersebut.

Hal ini dikonfirmasi oleh Kapala Desa, beliau mengatakan bahwa pemerintah desa memang tidak memberikan salinan kepada masyarakat atau perangkat desa, karena jika masyarakat ingin mengetahuinya bisa langsung datang saja ke kantor desa dan jika tidak memahami konten yang terdapat di dalam rancangan Peraturan Desa tersebut langsung bisa ditanyakan kepada pegawai kantor Desa Resun Pesisir.

b. Proses diskusi dengan masyarakat

Setelah sosialisasi publik, masyarakat diundang kembali oleh pemerintah desa untuk melakukan diskusi guna mengoptimalkan penjaringan aspirasi yang dapat diberikan oleh masyarakat. Pada proses ini, diskusi dilakukan dengan perwakilan tokoh masyarakat sebelum disebarluaskan di media massa atau masyarakat luas. Pemerintah desa menjelaskan bagaimana isi dan redaksi yang harus dicantumkan dalam setiap Rancangan Peraturan Desa. Dalam hal ini masyarakat luas tidak dilibatkan karena sinilai bahwa masyarakat akan merasa bingung dengan keterlibatannya dalam pembuatan Peraturan Desa, karena tidak semua masyarakat desa memahami produk hukum dengan rinci.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan bahwa mereka hanya datang menghadiri undangan saja tanpa tau apa yang akan dilakukan di kantor desa atau dalam rapat tersebut, sebab mereka tidak memahami apa yang akan di lakukan disana, mereka kurang memahami apa yang disampaikan pihak desa tersebut. Masyarakat desa khususnya yang ada di Desa Resun Pesisir bukanlah rata-rata berpendidikan tinggi. Mayoritas masyarakat Desa Resun Pesisir berpendidikan Sekolah Dasar atau bahkan tidak bersekolah hanya sebagian saja yang sudah memiliki pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas. Untuk itu, terkadang masyarakat kurang memahami apa saja peran mereka dalam rapat tersebut atau apakah mereka

harus memberikan pendapat dan masukan karena mereka juga berfikir bahwa mereka bukanlah berlatar belakang pendidikan tinggi dan hanya bermodal pengalaman saja.

c. Memberikan masukan secara lisan, tertulis atau pada saat rapat pembahasan Peraturan Desa

Masyarakat yang ingin memberikan masukan mengenai Rancangan Peraturan Desa juga dapat menyampaikannya secara lisan maupun tertulis. Masyarakat yang ingin menyampaikan masukan secara lisan dapat pada saat diskusi atau pertemuan berlangsung, jika tertulis masyarakat dapat memberikan semacam amplop kepada desa yang bertuliskan masukan apa saja yang dapat membangun dan yang dapat berkontribusi terhadap lahirnya Peraturan Desa. Menurut keterangan dari sejumlah informan bahwa mereka selalu menyampaikan masukan secara lisan saja, tidak pernah menyampaikan masukan tertulis, karena menurut mereka apabila sudah kembali kerumah berarti sudah memikirkan masalah rumah tangga dan tidak lagi memikirkan masalah yang telah dibahas dalam rapat dikantor desa. Pernyataan tersebut di benarkan oleh informan DL.

3. Melakukan Tes yang Valid pada Pihak-Pihak Tertentu untuk Mendapatkan Tanggapan

Pada tahap ini dilakukan uji keabsahan Perdes dengan pihak-pihak tertentu agar dapat memberikan masukan dan juga dapat memperkuat materi muatan dan terbukti keabsahannya tidak untuk kepentingan segelintir orang yang menginginkan Perdes tersebut. Tahapan ini meliputi aspek:

a. Masyarakat menaati Peraturan Desa karena merasa sesuai dengan aspirasinya

Masyarakat adalah penduduk sekitar desa yang dalam hal ini telah banyak berkontribusi dalam pembuatan Peraturan Desa, harus memahami dan mentaati isi dan materi yang terkandung dalam Peraturan Desa. Masyarakat harus mematuhi semua konten yang ada dan juga harus melaksanakan dan mematuhi Peraturan Desa yang merupakan kehendak dan masukan dari masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan informan menyatakan bahwa mereka berusaha memahami apa yang telah diputuskan karena itu semua untuk kebaikan bersama masyarakat desa, mereka menginginkan perubahan terhadap kampung sehingga harus menaati yang sudah ditetapkan untuk perkembangan desa. Apalagi, desa ini merupakan desa baru, sehingga sebagai masyarakat juga harus ikut membantu mengembangkan, lebih tepatnya membantu memberikan semangat dorongan dan motivasi kepada perangkat desa untuk terus mengembangkan desa, sampai akhirnya desa kita bisa dikenal oleh banyak orang.

Jika berbicara mengenai kepatuhan sudah barang tentu seluruh masyarakat akan patuh terhadap aturan yang ada. Segala komitmen yang telah dibuat atau segala aturan yang telah dibuat sudah pasti membawa keuntungan tersendiri baik bagi masyarakat ataupun untuk perkembangan desa itu sendiri.

b. Jika masyarakat merasa dirugikan, mereka dapat menempuh jalur dengan memberikan masukan kepada lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan

Dalam Perdes yang telah ditetapkan dan telah disosialisasikan kepada masing-masing pihak, apabila terdapat pro dan kontra terhadap Perdes, masyarakat dapat mengajukan atau mengusulkan perbaikan kepada instansi yang bersangkutan. Masyarakat dapat langsung menyampaikan masukannya kepada lembaga untuk permohonan perubahan materi muatan yang telah tertuang dalam Perdes.

4. Melakukan Lokakarya Sebelum Pembahasan Rancangan

Sebelum dibahas secara teoritis oleh pemerintah desa dan BPD, diadakan semacam *workshop* yang juga melibatkan masyarakat serta perwakilan instansi terkait yang memahami tata letak Peraturan Desa. Workshop ini bermaksud sebagai berikut:

a. Memperbaiki kesalahan bahasa yang terdapat dalam Peraturan Desa

Pada tahap ini juga diteliti lebih dalam dari segi penulisan dan tata bahasa agar terlihat lebih baik lagi. Susunan kata yang tepat akan memudahkan untuk memahami isi yang terdapat dalam Peraturan Desa, sebaliknya jika tata bahasanya tidak terstruktur dengan baik maka akan sulit untuk memahami materi atau isi apa yang ada di dalam Peraturan Desa tersebut. Di sini masyarakat juga melihat dan ikut memperhatikan tata bahasa yang sebenarnya (sesuai dengan kemampuan masyarakat).

Pada tataran ini masyarakat sudah tidak mendapat lagi undangan untuk memperbaiki kesilapan bahasa yang terdapat dalam Peraturan Desa tersebut. Seperti yang di tuturkan oleh “LK” beliau mengatakan bahwa mereka tidak diundang lagi setelah rapat pembuatan ketiga Peraturan Desa dalam menyusun rancangan Peraturan Desa, jadi untuk memperbaiki kesilapan bahasa hanya pihak desa lah yang bertanggungjawab.

Tetapi ketika dikonfirmasi kepada kepala desa beliau mengatakan bahwa masyarakat diundang untuk memperbaiki kesilapan bahasa dalam Peraturan Desa tersebut, karena menurut beliau apapun yang desa putuslah haruslah berkonsultasi kepada masyarakat agar adanya transparasi dari pihak desa ke masyarakat.

Disisi lain peneliti melihat terdapat banyak sekali kekeliruan pengetikan dalam Peraturan Desa tersebut. Mulai dari nama judul yang seharusnya bernama Desa Resun Pesisir, tetapi di dalam Peraturan Desa tertulis nama desa yang lain. Jika memang dikatakan bahwa pihak desa memang mengundang masyarakat untuk meninjau penggunaan bahasa dan tata letak kalimat, tidak mungkin nama besar (Judul yang penting) tidak diperbaiki atau dikoreksi. Dan juga jika memang masyarakat tidak lagi dilibatkan oleh pihak desa dalam memperbaiki kesilapan bahasanya maka pemerintah desa yang memperbaiki secara individu (tertutup).

Pada Peraturan Desa No 01 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa terdapat kesilapan pengetikan yang terlihat jelas yaitu dalam berita acaranya dan juga dalam narasi Bab IV (empat), seperti berikut ini:

“Berdasarkan kondisi saat ini maupun tantangan dan peluang yang akan di hadapi lima tahun kedepan, maka harus disusun sebuah agenda dan prioritas pembangunan bagi pemerintah desa **SEKANAH** agar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terukur dan terkendali. Dengan demikian visi dan misi kepala desa terpilih harus mengakomodir hal tersebut yang selanjutnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) **BELUNGKUR** Tahun 2016 sampai Tahun 2021 yang akan dijadikan pedoman bagi setiap stakeholder (pemangku kepentingan/seluruh masyarakat) dalam menyusun Rancanagn Program Kerja dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa **BELUNGKUR** dalam kurun waktu 2016-2021”.

Penulisan seharusnya seperti berikut ini:

“Berdasarkan kondisi saat ini maupun tantangan dan peluang yang akan di hadapi lima tahun kedepan, maka harus disusun sebuah agenda dan prioritas pembangunan bagi pemerintah desa **RESUN PESISIR** agar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terukur dan terkendali. Dengan demikian visi dan misi kepala desa terpilih harus mengakomodir hal tersebut yang

selanjutnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) **RESUN PESISIR** Tahun 2016 sampai Tahun 2021 yang akan dijadikan pedoman bagi setiap stakeholder (pemangku kepentingan/seluruh masyarakat) dalam menyusun Rancangan Program Kerja dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa **RESUN PESISIR** dalam kurun waktu 2016-2021”.

Menurut pengamatan penulis, pada tahap ini masyarakat memang tidak lagi dilabatkan karena kesilapan penulisan yang terdapat didalam kedua Peraturan Desa tersebut terlalu jelas untuk dilihat. Sehingga jika masyarakat hadir dan turut melihat isi ketiga Peraturan Desa tersebut kemungkinan tidak akan terjadi salah penulisan oleh pihak desa dan sudah tentu dikoreksi dan diperbaiki.

b. Menelaah materi muatan yang terdapat dalam Peraturan Desa.

Pada tahap ini, peserta pembahasan juga meninjau materi konten yang sebenarnya sebelum akhirnya diundangkan dan menjadi Peraturan Desa yang berlaku. Semua individu akan melihat materi konten yang sudah ada pada tempatnya atau ada materi konten yang sedikit menyimpang dari Peraturan Desa, dalam hal ini masyarakat juga berhak mengomentari materi konten yang tidak sesuai dengan kebutuhan desa. atau kebutuhan pemerintah desa dan juga kebutuhan masyarakat pada umumnya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat tidak diundang lagi untuk peninjauan materi muatannya. Menurut keterangan dari SP, DW dan KM yang ditanyakan mereka hanya mengakui bahwa setelah proses rapat pembuatan ketiga Peraturan Desa, masyarakat tidak lagi diundang untuk peninjauannya, semuanya pihak desa yang melakukannya. Untuk itu, jika dilihat lagi partisipasi masyarakatnya dalam tahap ini, masyarakat tidak secara langsung dilibatkan, pihak desa-lah yang memegang kendali masalah peninjauan ulang materi yang ada di dalam ketiga rancangan Peraturan Desa tersebut.

5. Menerbitkan Perdes untuk Mendapatkan Umpam Balik Publik

Setelah Peraturan Desa diundangkan oleh instansi yang berwenang, Peraturan Desa tersebut harus diterbitkan agar setiap individu dapat mengetahui dan memahami apa yang terkandung dalam Peraturan Desa tersebut. Penerbitan ini dimaksudkan untuk:

a. Sosialisasi Peraturan Desa kepada masyarakat.

Peraturan Desa yang telah ditetapkan disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memahami isi yang terkandung di dalamnya. Peraturan Desa dijelaskan oleh desa kepada masyarakat dan juga akan menjawab pertanyaan jika ada pertanyaan yang muncul dari masyarakat dan juga akan menjelaskan sampai mereka mengerti dan benar-benar memahaminya.

b. Memahami Isi yang terdapat dalam Peraturan Desa

Dengan diseminasi materi konten tersebut, masyarakat juga akan memahami apa yang terkandung dalam Peraturan Desa. Pemerintah desa juga harus bisa memahami setiap materi yang terkandung di dalamnya. Masyarakat juga harus mempelajari materi apa saja yang termuat dalam Peraturan Desa. Selain itu, pemerintah desa harus memahami dengan benar karena dari Peraturan Desa bagaimana desa akan dijalankan melalui variabel-variabel yang tercantum.

c. Peraturan Desa harus ditaati oleh setiap pihak

Salah satu peran serta masyarakat dalam peraturan perundang-undangan adalah dengan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Partisipasi masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa pada hakikatnya juga menemukan kendala-kendala di lapangan. Sebagaimana disebutkan dalam Lawrence Meir Friedman (Rumesten, 2012) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan suatu peraturan daerah meliputi:

- (1) Substansi Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan nilai masyarakat memancing reaksi masyarakat, sedangkan prosedur partisipasi tidak jelas,
- (2) Kurangnya optimal kinerja aparatur pemerintah yang berwenang dalam menangani setiap penyelewengan atau pelanggaran peraturan. Dalam struktur hukum, masyarakat sebagai subjek hukum memiliki peran yang sangat besar dalam pelaksanaan Peraturan Daerah,
- (3) Kurangnya sosialisasi dan kesadaran politik masyarakat yang rendah karena tingkat pendidikan atau karena prioritas hidup sebagian besar ma-syarakat yang lebih tersita untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sehingga kepekaan masyarakat terhadap proses pembentukan suatu Peraturan Daerah sangat rendah.

6. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Desa (Perdes) merupakan salah satu faktor yang penting untuk mendorong meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya dibidang pembangunan. Bertitik tolak pada hasil dan temuan peneliti dilapangan maupun dokumen-dokumen yang telah ditemukan maka faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa yaitu sebagai berikut:

a. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.

Tingkat pendidikan masyarakat terkait erat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka daya kritis masyarakat juga akan semakin meningkat, dan implikasinya juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam wawancara dan pengamatan langsung yang peneliti lihat bahwa faktor terbesar yang sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan ketiga Peraturan Desa yaitu faktor pendidikannya. Di mana pada saat proses rapat atau pembahasan dan juga pembuatannya masyarakat jarang sekali menghadiri rapat yang berdasarkan keterangan dari masyarakat itu sendiri bahwa mereka lebih memilih untuk bekerja dari pada harus menghadiri rapat yang diselenggarakan pihak desa termasuk juga rapat pembuatan ketiga Peraturan Desa yang pada saat ini telah sah menjadi Peraturan Desa.

Mereka menganggap bahwa jika mereka datang untuk memenuhi undangan tersebut, mereka juga tidak mengetahui apa saja hal-hal penting yang akan dibahas nantinya karena mereka tidak mempunyai pengetahuan akan sistem pembuatan Peraturan Desa terebut. Terkait dengan kurangnya respon masyarakat terhadap partisipasi maka dalam penelitian Sopanah (Solekhan, 2014) membuktikan bahwa belum terselenggaranya partisipasi masyarakat disebabkan oleh kurang sadarnya masyarakat akan hak partisipasinya. Bahkan masyarakat cenderung tidak peduli akan hak partisipasinya dan enggan terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Rendahnya kesadaran ini berdampak pula terhadap keengganan masyarakat untuk terlibat dalam organisasi lokal yang bertujuan untuk memperjuangkan aspirasinya dengan mempengaruhi sebuah kebijakan (Akhmaddhian, 2020a). Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan politik masyarakat. Karena itu,

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mereka cenderung memfigurkan tokoh masyarakat yang dipandang bisa mewakili dan menyalurkan aspirasinya dalam bersikap dan bertindak.

b. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Desa

Banyaknya anggota masyarakat yang kurang mengerti dan memahami apa itu Peraturan Desa, menggambarkan bahwa pemerintah desa kurang melakukan sosialisasi mengenai pentingnya Peraturan Desa bagi desa dan juga masyarakat. Akibat dari kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya Peraturan Desa tersebut mengakibatkan masyarakat menjadi acuh tak acuh dan kurang terlibat dalam kegiatan Pembuatan Peraturan Desa, mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya.

7. Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa

a. Peran tokoh masyarakat, terutama tokoh agama

Peran tokoh masyarakat, terutama para tokoh agama disini memiliki pengaruh yang sangat tinggi karena mereka banyak berinteraksi dengan masyarakat melalui kelompok social keagamaan seperti pengajian dan yasinan. Sehingga apapun yang merekaucapkan akan sangat disegani dan menjadi tunjuk ajar bagi warga desa sekitar. Sebagaimana kutipan yang terdapat dalam bukunya Solekhan (2014:129) yaitu “para ulama atau tokoh agama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan itu ibarat radiator mobil yang memiliki peran sebagai pendingin adan penyejuk masyarakat, dan sekaligus sebagai pengayom masyarakat, sedangkan pemerintah itu ibarat sebuah mesin mobil yang mempunyai peran untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan. Karena itu, jika ulama dan pemerintah bekerjasama dengan baik, maka akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat”.

Lebih daripada itu, para tokoh agama tersebut memiliki hubungan kedekatan dengan masyarakat karena mereka sering dan banyak terlibat dalam kegiatan sosial keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat sekitar. Karena itu, kedudukan para tokoh agama tersebut memiliki peran yang penting dan strategis dalam kehidupan masyarakat, dan sangat berpengaruh pula dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan dan juga pembangunan desa.

b. Budaya gotong royong masyarakat yang tinggi

Masyarakat Desa Resun Pesisir ini memiliki tradisi atau budaya gotong royong yang sangat tinggi. Hal ini terlihat pada kegiatan-kegiatan pembangunan rumah baru, tempat kegiatan keagamaan, penyambungan pipa air yang bocor, memperbaiki jalan yang rusak dan kegiatan lainnya. Dengan demikian jelas terlihat bahwa tradisi gotong royong masyarakat itu merupakan aspek penting yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

KESIMPULAN

Peraturan Desa merupakan dokumen negara yang harus ada dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di desa. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Resun Pesisir telah mengajak perangkat desa di bawahnya dan juga tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam

pembuatan Peraturan Desa. Masyarakat desa dalam hal ini juga berperan dalam memberikan masukan dan aspirasi terkait aspirasi apa yang seharusnya dimuat dalam Peraturan Desa. Namun, kendala di lapangan sebagian besar masyarakat desa tidak memahami secara menyeluruh terkait proses dan substansi Peraturan Desa, sehingga pada akhirnya masyarakat juga akan kembali mengikuti prosedur dari desa. Selain itu, proses partisipasi juga dirasakan kurang optimal karena yang diundang hanya masyarakat yang dianggap sebagai figur publik. Dengan demikian, komunikasi dan partisipasi masih dikuasai oleh elit, di mana Sebagian besar warga masih pasif. Hal ini berdampak pada belum optimalnya peran demokrasi partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, S. (2020a). Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Di Kecamatan Banjaran, Majalengka. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(01), 6–13. <Https://Doi.Org/10.25134/Empowerment.V3i01.2495>
- Akhmaddhian, S. (2020b). Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Di Kecamatan Banjaran, Majalengka. <Https://Doi.Org/10.25134/Empowerment.V3i01.2495>
- Beshi, T. D., & Kaur, R. (2020). Public Trust In Local Government: Explaining The Role Of Good Governance Practices. <Https://Doi.Org/10.1007/S11115-019-00444-6>
- Das, Raju & Majumdar, K. (2015). (Pdf) Sustainable Village Development Plan With People's Participation: A Case Study Of A Multi-Ethnic Village Of Jharkhand.
- Dwipayana, A. A. (2003). *Membangun Good Gevernance Di Desa*. Yogyakarta: Ire Press.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1).
- Feronica Bormasa, M. (2021). Pengaruh Peran Pemerintah Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(3). <Https://Doi.Org/10.36418/Cerdika.V1i3.48>
- Frets Alfret Goraph, E. S. (2020). Metode Partisipatif Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Pitu Maluku Utara. *Jmm (Jurnal Masyarakat Mandiri)*. <Https://Doi.Org/:Https://Doi.Org/10.31764/Jmm.V4i2.1948>
- Griadhi, N. M. A. Y., & Utari, A. A. S. (2008). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Kertha Patrika*, 33(1). <Https://Doi.Org/10.24843/Kp.2008.V33.I01.P01>
- Ife, J. Dan F. T. (2008). *Community Development Terj. Sastrawan Manulang*.
- Johannis E. Kaawoan, Dkk. (2020). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa. *Jurnal Politico*.
- Kansil, C. S. . (2008). Pemerintahdaerah Di Indonesia.
- Kartono, K. (1997). *Metodologi Research Social*. Bandung: Alumni Bandung.
- Manan, B. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (Psh)

Hukum Ui.

- Mulyono, S. P. (2013). Village Government Role In Building Participatory Democracy (Indonesian Experience). *International Journal Of Business, Economics And*
- Pomeranz, E. F., & Stedman, R. C. (2020). Measuring Good Governance: Piloting An Instrument For Evaluating Good Governance Principles. *Journal Of Environmental Policy And Planning*. <Https://Doi.Org/10.1080/1523908x.2020.1753181>
- Praptanugraha, P. (2008). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. <Https://Doi.Org/10.20885/Iustum.Vol15.Iss3.Art6>
- Rahim, A. (2019). Governance And Good Governance-A Conceptual Perspective. *Journal Of Public Administration And Governance*. <Https://Doi.Org/10.5296/Jpag.V9i3.15417>
- Razak, M. R. R., & Harfiah, S. (2018). Terhadap Perwujudan Good Governance. *Akmen Jurnal Ilmiah*.
- Siregar, R. A., & Gunawan, S. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal El Thawalib*.
- Sofia, A. (2021). Konsep Awal Pemberdayaan Masyarakat Oleh ‘Aisyiyah. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 21(1), 45–58. <Https://Doi.Org/10.14421/Aplikasia.V21i1.2492>
- Waluyo, S. (2006). *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Jakarta: Faza Media.